



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN
Jalan Amir Hamzah Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
Nomor: 421 / 335 / 08 / 2008
TENTANG
IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BANDAR LAMPUNG:

MENIMBANG : a. Bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara adalah merupakan kewajiban / tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
b. Bahwa pihak swasta / masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara melalui pendirian Lembaga Pendidikan.

MENGINGAT : a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah.
f. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 08/Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung.

MEMPERHATIKAN : a. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kecamatan Sukabumi Nomor: 421/132/08.12/2007 tanggal 20 Nopember 2007, Perihal usul Izin Pendirian TK HARAPAN BUNDA.
b. Hasil penilaian syarat-syarat Pendirian Taman Kanak-Kanak oleh Tim Penilai Pendirian Sekolah / TK tanggal 08 Februari 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan HARAPAN BUNDA untuk menyelenggarakan, mendirikan Taman Kanak-Kanak HARAPAN BUNDA, dengan alamat Jalan P.Morotai No.11 A Jagabaya III Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan Nomor Register / NSS dan NIS :

0	0	2	1	2	6	0	1	2	0	1	5	/	0	0	0	1	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kedua : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Pra Sekolah maka surat izin ini tidak berlaku lagi.

Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 11 Februari 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan
Kota Bandar Lampung,

Drs. H. IDRUS EFFENDI,
NIP.010110723



**PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandarlampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmptsp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmptsp.bandarlampungkota.go.id

SURAT PERSETUJUAN IZIN USAHA

(IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)


NOMOR : 1871/503/00019/421-PIUP/III.16/VI/2021

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan verifikasi permohonan pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan nomor pendaftaran : 0004583600101062021 tanggal 25 Juni 2021 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Nomor : 421.9/1330/IV.40.2021 Tanggal 24 JUNI 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung menyetujui Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dengan data sebagai berikut :

Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0220207770489
Nama Lembaga/Perusahaan	:	TK HARAPAN BUNDA
NPSN	:	69921184
Alamat Lembaga/Perusahaan	:	JL. PULAU MOROTAI NO 11 A KEL. JAGABAYA III KEC. WAY HALIM
Kode KBLI	:	85132
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK SWASTA/ RAUDATUL ATHFAL/ BUSTANUL ATHFAL
Penanggung Jawab	:	SEPTIANA RAHAYU, S.Pd
Pemilik	:	YUSPRIYATI, S.Pd

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandarlampung
pada tanggal : 25 Juni 2021

Plt. Kepala Dinas

ROBI SULISKA SOBRI, S.I.P., M.I.P.
NIP 19850923 200312 1 003